

2023

KERTAS KEBIJAKAN

Urgensi Implementasi Pasal 66 UUPLH No. 32 Tahun 2009 di Sulawesi Tengah



“setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”

WALHI
SULAWESI TENGAH

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA


Solidaritas
Perempuan
SP - PALU

pe Perkumpulan
Evergreen
Indonesia
Ornop Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan


JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
MINING ADVOCACY NETWORK
SULAWESI TENGAH



PENDAHULUAN

A. Peran serta Masyarakat pada Pasal 66 UUPH

Semangat lahirnya Undang – Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) tahun 2009 untuk menjawab dari masalah lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia baik secara substansial, struktural, maupun kultur.

Pada naskah akademis UUPH menjelaskan kajian konseptual yang dibagi menjadi tiga kajian. Pertama, Kajian Filosofis menyebutkan Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak warga negaranya atas lingkungan hidup yang sehat tersebut. Kedua, Kajian Sosiologis, menyebutkan pembangunan sebagai upaya sadar mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin, harus dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Ketiga, Kajian Yuridis menyebutkan wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan Nusantara. Sementara asas pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan terdiri dari asas tanggungjawab Negara, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan dan yang terakhir asas partisipatif. Secara spesifik asas partisipatif yaitu mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan dibidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya dijelaskan pula peran serta masyarakat antara lain melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan lingkungan dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan. Selain itu juga disebutkan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup wajib diberikan perlindungan khusus oleh Negara dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi. Hal ini secara jelas dan terang tertuang pada Pasal 66 yang berbunyi “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Pasal 66 mengatur adanya lima hak atas lingkungan hidup, yaitu: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan hak-hak tersebut, UUPH memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Secara eksplisit, pasal tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup agar dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.[1]

Regulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah terpositivisasi dalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni termuat dalam UUPH. Namun dalam penerapannya dan fakta dilapangan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam upayanya memperjuangkan kasus-kasus lingkungan hidup baik pencemaran maupun kerusakan tidak jarang berada dibawah jerat ancaman Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP sendiri dapat didefinisikan secara garis besar sebagai bentuk digunakannya instrument hukum yang dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan. Lebih lanjut Anti SLAPP, juga mendapat pengaturan dalam surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.[2]

Dalam surat Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor36/KMA/SK/II/2013 menyebutkan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa : Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang sehat.

B. Konflik Ruang Hidup Rakyat di Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 65.526,72 Km² atau 6.552.672 Ha. Namun menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (2021), luas wilayah provinsi ini yakni 61.841,29 Km².

Di Sulawesi Tengah, ada 178 bidang hak guna usaha (HGU) khusus perkebunan sawit 16 perusahaan dengan luasan 128.265 hektar. HGU itu tersebar di tujuh kabupaten, yaitu, Buol, Tolitoli, Donggala, Poso, Morowali, Morowali Utara dan Banggai. Parahnya, ada kebun-kebun sawit yang merangsek masuk ke kawasan hutan termasuk lindung dan konservasi serta terus terjadi. Kehilangan tutupan hutan atau deforestasi, merupakan satu dampak yang muncul saat pembukaan kebun sawit ini. Itulah terjadi di Sulawesi Tengah dalam 20 tahun belakangan.[3]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, deforestasi netto Sulteng dalam dan di luar kawasan hutan sejak 2013-2020 mencapai 131.945.0 hektar. Rata-rata setiap tahun, ada 18.849.3 hektar hutan hilang. Deforestasi cukup besar terjadi karena ada 331 izin usaha pertambangan dan perkebunan dengan luasan 1.382.711,43 hektar atau 22,60% dari 6.117.275 hektar luas daratan provinsi ini.[4]

Masifnya investasi pertambangan di Sulawesi Tengah tahun 2022 telah mengantarkan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura mendapatkan "Penghargaan Layanan Investasi Terbaik II Kategori Provinsi" dari Kementerian Investasi dan BKPM[5].

Masuknya investasi disektor perkebunan skala besar (Perkebunan Kelapa Sawit dan Kawasan Pangan Nusantara) dan sektor pertambangan di Sulawesi Tengah selain memberikan dampak kerusakan lingkungan (deforestasi hutan) juga berdampak terhadap berkurangnya ruang hidup atau Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Semakin sempitnya WKR menimbulkan sejumlah gejala konflik masyarakat dengan perusahaan-perusahaan.

Pada tahun 2022 dalam rangkuman Catatan Akhir Tahun (CATAHU)[6]WALHI Sulawesi Tengah menyebutkan beberapa catatan konflik rakyat dengan perusahaan disejumlah kabupaten dan kota. Pada sektor perkebunan skala besar tercatat telah terjadi 4 kasus konflik rakyat dengan perusahaan mulai dari aksi-aksi protes petani plasma di kabupaten Buol, kabupaten Banggai dan Pasangkayu yang berujung pada penangkapan 2 orang petani (1 orang di vonis bersalah oleh pengadilan dan 1 orang sementara proses pemeriksaan kepolisian). Sementara di sektor pertambangan secara khusus tambang nikel yang banyak beroperasi di kabupaten Morowali dan Morowali Utara, WALHI Sulawesi Tengah mencatat sejumlah masalah lingkungan (Banjir, menurunnya kualitas air bersih dan udara), ganti rugi lahan yang tidak adil bagi masyarakat, semakin sempitnya ruang tangkap nelayan akibat aktifitas Kapal Jetty pengangkut material nikel dan masalah belum maksimalnya pemenuhan hak-hak dasar buruh serta kecelakaan kerja didalam perusahaan.

Sepanjang tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria Sulawesi Tengah mencatat telah terjadi sedikitnya 212 letusan konflik agraria secara nasional di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia. Secara total, letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1 juta hektar, tepatnya 1.035.613 hektar berada dalam status konflik sepanjang tahun 2022. Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 kepala keluarga(KK). Konflik agraria sarat korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Hasilnya, penangkapan dan upaya pemidanaan terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya marak terjadi. Alhasil kriminalisasi agraria di tahun 2022 naik drastis dibandingkan tahun 2021.

Tabel Korban Kriminalisasi 2022

NAMA	Jenis Kelamin	Sektor	Wilayah	Penyebab
Erfaldi (21)	laki-laki	Pertambangan	Sulawesi Tengah	Tertembak
Erni Br Pinem (41)	Perempuan	Perkebunan	Sumatera Utara	Kelelahan menghadapi aparat
Nuru' Sali(78)	Perempuan	Pertambangan	Sulawesi Selatan	Dianiaya

Sumber : Data Konsorsium Pembaruan Agraria



Tingginya angka kriminalisasi didukung oleh cara-cara penanganan yang selalu menggunakan aparat keamanan dalam penanganan konflik. Konflik agraria yang terjadi Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang terjadi awal tahun ini menyebabkan 59 warga yang ditangkap usai terjadi kericuhan akibat penutupan jalan oleh warga yang berkonflik dengan PT. Trio Kencana yang beroperasi bisnis tambang secara ilegal. Bahkan kericuhan tersebut menewaskan salah satu warga, yakni Erfaldi akibat terkena peluru nyasar dari aparat kepolisian.

Pada sektor kehutanan tidak juga luput dari konflik rakyat, dari Data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah terlihat bahwa sebagian besar atau 32 ijin dari total 61 ijin yang aktif hingga bulan november 2021, didominasi untuk Pertambangan Nikel.[7] Terlihat bahwa negara justru memberikan ruang secara leluasa bagi perusahaan untuk beroperasi dikawasan hutan. Sementara petani kecil yang hidup disekitar Kawasan hutan terus mendapat intimidasi dan kriminalisasi ketika mengelola sebagian kecil lahan yang padahal merupakan tanah ulayatnya.

Solidaritas Perempuan (SP Palu) yang fokus pada pendampingan masyarakat disekitar Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) melaporkan beberapa studi kasus konflik Agraria yang terjadi pada kawasan hutan berdampak pada kehidupan Perempuan. Pertama, Dayu, perempuan dari Desa Siliwanga Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso, adalah warga transmigrasi dari BALI sejak Tahun 1993. Sehari-hari beraktivitas sebagai petani bekerja di kebunnya yang ada di Hutan Lindung dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Pada tahun 2018 Dayu di tuduh oleh pihak Polisi Kehutanan melakukan pelanggaran perambahan hutan lindung. Proses penyelesaian kasusnya melalui mediasi. Korban di paksa menandatangani surat pernyataan dari pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu. Surat tersebut memuat poin diantaranya menyatakan bahwa sanggup meninggalkan kawasan yang telah dirambah, dan tidak melanjutkan pekerjaan pengolahan lahan di areal Taman Nasional Lore Lindu. Kedua, Meice Lumba merupakan perempuan yang sejak lama tinggal di Desa Watutau Kecamatan Lore Peore Kabupaten Poso, dan sudah sejak lama memanfaatkan Kawasan hutan sebagai sumber pendapatan. Di tahun 2019 Meice Lumba dituduh oleh pihak Polhut dan Lembaga Konservasi Desa (LKD) melakukan penyerobotan lahan yang masuk dalam Kawasan TNLL. Padahal lahan tersebut telah di kelolah dan di manfaatkan sebelum adanya status penetapan Kawasan hutan Lindung. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di tahun 1990. Selain itu, Meice Lumba juga mengalami berbagai bentuk ketidakadilan seperti rumahnya dibongkar dan tanaman kacang merah serta sayur-sayuran lainnya di cabut paksa oleh pihak Polhut. Hal tersebut menimbulkan ketakutan bagi Meice dan keluarganya.

C. Eksistensi perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam

Kasus – kasus agraria yang dialami perempuan petani, perempuan adat, perempuan nelayan dan pesisir di wilayah pengorganisasian Solidaritas Perempuan sebagian besar terjadi pada proyek-proyek yang dilakukan oleh swasta maupun perusahaan negara.



Berdasarkan catatan tahunan Solidaritas Perempuan 2020 mencatat bahwapenanganan konflik selama ini dilakukan dengan pendekatan intimidasi, kekerasan, bahkan kriminalisasi warga, serta hanya terpaku pada dokumen-dokumen administrasi tanpa melihat fakta nyata yang dialami masyarakat. Juga, tidak mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat maupun kerentanan masyarakat dalam hal hukum dan administrasi pertanahan. Penyelesaian konflik juga tidak pernah mempertimbangkan berbagai trauma akibat pelanggaran.

Situasi penangkapan terhadap petani laki-laki tentunya sangat berdampak kepada kehidupan perempuan dan keluarganya, akibat perampasan lahan yang berujung pada hilangnya akses dan kontrol masyarakat, laki-laki dan perempuan terhadap sumber penghidupannya. Perempuan kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, perempuan pun menjadi tameng ekonomi dan keamanan keluarganya apabila para laki-laki (suami) ditahan polisi, ataupun menyembunyikan diri untuk menghindari kriminalisasi. Perempuan juga harus menyiapkan diri untuk menjawab berbagai pertanyaan dari kepolisian selain harus menjaga rumah dan aset-aset lainnya. Mereka juga harus menghadapi intimidasi dan mengalami ketakutan untuk beraktivitas di luar rumah karena takut akan ditangkap karena dianggap turut serta dalam aksi-aksi protes yang dilakukan. Padahal petani hanya mempertahankan apa yang menjadi haknya. Tidak ada upaya dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan atau bahkan melakukan pemulihan mental terhadap dampak yang terjadi akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya.

Kriminalisasi terhadap perempuan dan suami perempuan yang memperjuangkan hak atas lingkungannya sampai saat ini, menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi perlindungan yang dijamin dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 66. Padahal, perempuan pembela HAM merupakan mereka yang secara gigih memperjuangkan alam dan hak atas lingkungannya[8]. Perempuan cenderung tekun merawat hutan, tanah dan sumber daya alam karena alam merupakan satu kesatuan dengan kehidupannya. Perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam digunakan sebagai sumber pangan, bahan baku rumah, sumber obat-obatan, bahkan kerajinan dan juga sebagai ruang ekspresi, eksistensi serta tradisi relasi spritual yang sudah turun temurun menyatu. Perempuan memiliki relasi yang sangat lekat dengan alam serta berperan penting dalam pengelolaannya, termasuk pengelolaan sumber agraria.

Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia menjamin kesetaraan hak perempuan untuk mengakses, menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber agraria. Hak-hak perempuan dalam kaitannya dengan agraria telah ditetapkan dalam standar dan pedoman Hak Asasi Manusia Internasional, termasuk di dalamnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Baik CEDAW dan ICESCR mengakui prinsip utama kesetaraan substantif dan memberikan kerangka normatif penting untuk menuntut dan menegakkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat memperkuat akuntabilitas hak perempuan atas sumber daya alam melalui penafsiran dan penerapan standar normatif dan mekanisme yang ada. Pasal 14 CEDAW dan Rekomendasi Umum 34, tentang hak-hak perempuan pedesaan merupakan acuan yang sangat penting untuk membantu menangani masalah-masalah eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap perempuan.

Rekomendasi CEDAW membahas dampak negatif dan berbeda dari kebijakan ekonomi, termasuk liberalisasi pertanian dan perdagangan bebas, privatisasi dan komodifikasi tanah, air dan sumber daya alam, pada kehidupan perempuan pedesaan dan pemenuhan hak-hak mereka. Dari generasi ke generasi masyarakat, terutama perempuan yang hidup selaras dengan alam baik dalam konteks lahan, hutan, pesisir, dan lain sebagainya telah menjadi penjaga kelestarian lingkungan hidup.

Maka keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi jantung dan prioritas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, untuk memastikan keselamatan ekosistem serta kelestarian lingkungan. Karenanya, perempuan sangat tergantung dengan alamnya, dan ketika hak atas pengelolaan sumber daya alam dirampas maka perempuan:

- Tidak dapat mengakses hasil hutan seperti obat-obatan tradisional, rempah, kayu bakar, sayur-sayuran, bahan anyaman seperti rotan dan bambu
- Semakin kesulitan mengakses air bersih
- Kehilangan sumber mata pencaharian
- Menjadi buruh di lahan mereka sendiri
- Kehilangan nilai sosial, budaya, adat istiadat yang berhubungan dengan adat
- Di domestifikasi atau menjadi buruh migran
- Perempuan sulit untuk memenuhi pangan untuk keluarganya
- Perempuan mengalami beban kerja ganda, karena harus berstrategi untuk mendapatkan kebutuhan pangan untuk keluarganya di tambah lagi peran sosial yang di lekatkan pada perempuan sebagai penjaga moral keluarga.

RUMUSAN MASALAH

1. Belum terimplementasi secara maksimal Pasal 66 UUPH No. 32 tahun 2009 pada penanganan hingga penyelesaian konflik ruang hidup rakyat di Sulawesi Tengah
2. Belum adanya aturan turunan pasal 66 UUPH No. 32 tahun 2009 di tingkat propinsi sebagai bagian dari perlindungan terhadap para pejuang lingkungan dan HAM, termasuk pejuang perempuan.

REKOMENDASI

01

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang bentuk teknis penjabaran Pasal 66 UUPH No. 32 Tahun 2009. Dan mensosialisasikannya kepada seluruh pihak terkait dari tingkat propinsi hingga kecamatan.

02

KEMENKUMHAM PERWAKILAN SULAWESI TENGAH

melakukan Sosialisasi tentang Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup kepada seluruh Aparat Penegak Hukum dari tingkat Propinsi hingga tingkat Kabupaten/ Kota di Propinsi Sulawesi Tengah.

03

KEPOLISIAN SULAWESI TENGAH

Kapolda Sulawesi Tengah harus memberikan kepastian perlindungan dan rasa aman bagi pejuang lingkungan dan HAM dalam melakukan kerja-kerja pembelaan/advokasi penyelesaian konflik-konflik rakyat dan perusahaan di Sulawesi Tengah yang dinilai melanggar HAM dan merusak lingkungan.

04

KOMNAS HAM

memaksimalkan pelaksanaan fungsi komnas Ham dalam pemantauan dan mediasi meliputi perlindungan dan penyelesaian kasus-kasus masyarakat yang di kriminasilsasi karena membela lingkungan dan Hak asasinya. Selain itu, perlu ada instrument khusus yang dapat mencakup perlindungan pembela ham dan anggota keluarganya yang mengalami kekerasan dan intimidasi dari aparat penegak hukum.

KOMNAS PEREMPUAN

05

memaksimalkan perlindungan perempuan dari kekerasan dan pemenuhan hak perempuan yang melakukan perjuangan membelah lingkungan dan haknya melalui proses penahanan kasus yang di alami oleh perempuan dan mendorong pihak terkait dalam hal ini kepolisian untuk mengimplementasikan pasal 66 UU no 32 tahun 2009 tentang Pelindungan dan pengelolaan Sumberdaya Alam.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP SULAWESI TENGAH

06

memasukan pertimbangan-pertimbangan: 1). Wilayah Kelola Rakyat, termasuk didalamnya wilayah kelola perempuan berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat setempat. 2). Keberlanjutan sumberdaya alam dan jaminan dari bencana. 3).memasukan implementasi Pasal 66 UUPH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SULAWESI TENGAH

07

memastikan kementrian pemberdayaan perempuan dan anak untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan serta mendorong koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan berbasis gender khususnya kepada deputi bidang kesetaraan gender dan bidang perlindungan hak perempuan dan partisipasi masyarakat.

ESDM & ATR BPN

08

menggunakan UUPH sebagai rujukan pertimbangan dan pengambilan keputusan terkait dengan penerbitan izin-izin pertambangan dan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan skala besar.

REFERENSI

Hernanda, D.A. 2021. Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum (Vol 8 No.4): 2

Saleh. I.N.S. 2022. Reformulasi Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Jurnal Hukum (Vol 37 No.2): 4

<https://www.mongabay.co.id/2022/10/08/sawit-lahan-terlarang-di-sulteng-mengalir-ke-perusahaan-berkomitmen-hijau/>

<https://metrosulawesi.id/2022/10/13/mata-investasi-tertuju-ke-sulawesi-tengah/>

WALHI Sulawesi Tengah. 2022. Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2022.

http://ppkh.menlhk.go.id/pdf_ippkh/FEB2015/SULTENG.pdf

IUCN, "Women Environmental Human Rights Defenders: Facing gender-based violence in defense of land, natural resources and human rights", IUCN, hlm. 3.

Dokumen Kertas Kebijakan ini disusun oleh :

WALHI SULAWESI TENGAH
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) SULAWESI TENGAH
SOLIDARITAS PEREMPUAN (SP) PALU
PERKUMPULAN EVERGREEN INDONESIA (PEI)
JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM) SULAWESI TENGAH